

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA – BANTUAN

2018

PERMENNAKER NO. 3 TAHUN 2018, BN NO.502, LL KEMENNAKER : 18 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Menteri Ketenagakerjaan perlu mengatur mengenai penyelenggaraan dan menetapkan peraturan tentang pelaksanaan tugas pembantuan tahun anggaran 2018;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 yang telah diubah oleh UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 15 Tahun 2017; PP No.7 Tahun 2008; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 32 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.Adapun sumber dana tugas pembantuan berasal dari APBN.Permen ini menugaskan Bupati / Wali kota untuk melaksanakan Tugas Pembantuan bidang ketenagakerjaan, seperti sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan koordinasi pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 April 2018.
- Lamp. : 11 Hlm.